



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 450/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di SUMENEP. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Andika Meigista Hendra Kusuma, S.E., S.H., C.NISP, C.NICP dan Kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Sumenep, Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2024. Surat kuasa mana telah didaftarkan di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sumenep Nomor 592/Kp/2024/PA.Smp tanggal 27 Agustus 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK XXXXXXXX, lahir di Sumenep, tanggal 12 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan Penjaga Toko, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah madhiyah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah iddah sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menetapkan pembayaran sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 2, 3, dan 4 Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, harus dilaksanakan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp820.000,00.

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, Termohon selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 29 Oktober 2024. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 29 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep, memori banding tersebut pada pokoknya amarnya sebagai berikut:

Dalam Banding

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumenep pada Rabu 16 Oktober 2024, Perkara Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Smp, dengan mengadili sendiri dan memperbaiki Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:

a. Nafkah Madliyah sebesar	Rp. 18.000.000
b. Nafkah Iddah sebesar	Rp. 30.000.000
c. Uang Mut'ah sebesar	Rp. 30.000.000
	<hr/>
Total	Rp. 78.000.000 +

Dan atau

- Mohon putusan yang seadil-adilnya dan yang dianggap patut menurut Peradilan yang baik (*Ex ae quo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2024, sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 895/Pdt.G/2024/PA Smp tanggal 6 November 2024, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sumenep;

Atau

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai pandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 8 November 2024, sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sumenep Nomor 895/Pdt.G/2024/PA Smp tanggal 8 November 2024;

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *inzage* yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sumenep Nomor 895/Pdt.G/2024/PA Smp tanggal 7 November 2024 yang diterima oleh pihak Pemanding tanggal 7 November 2024;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *inzage* yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sumenep Nomor 895/Pdt.G/2024/PA Smp tanggal 8 November 2024 yang diterima oleh pihak Pemanding dan pihak Terbanding tanggal 8 November 2024;

Bahwa setelah pemberitahuan *inzage* tersebut, Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Pembacaan dan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 22 November 2024;

Bahwa setelah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut, Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Pembacaan dan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 25 November 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 28 November 2024 dengan Nomor 450/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep dengan Surat Nomor 5613/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/XI/2024, tanggal 28 November 2024 dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Termohon pada Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pembanding adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* pada tingkat banding mempergunakan jasa advokat, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksistensi kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding *a quo* Pembanding telah memilih kediaman hukum (domisili) di kantor Kuasanya, dan memberi kuasa kepada Andika Meigista Hendra Kusuma, S.E., S.H., C.NISP, C.NICP dan kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Sumenep, Gedung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2024, surat kuasa mana telah didaftarkan di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sumenep Nomor 592/Kp/2024/PA.Smp tanggal 27 Agustus 2024, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk mewakili pemberi kuasa sebagai Pembanding dan penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi dan kartu anggotanya masih berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat kuasa Pembanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR *jis.* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jis.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 *jis.* Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Kuasa Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding pada perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Smp diucapkan tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dimana Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding hadir, kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 29 Oktober 2024. Dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (13 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Hirmawan Susilo, S.H., M.H. tanggal 31 Juli 2024, akan tetapi upaya mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jts.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai *judex factie* dan sebagai peradilan ulangan sebagaimana fungsinya sesuai yang dimaksud Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti secara saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo* dan setelah memperhatikan *deskripsi* fakta, alat-alat bukti dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep yang memutus perkara *a quo*, serta memori banding dan kontra memori banding selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum tentang penilaian alat-alat bukti dari Terbanding dan Pemanding, tentang fakta serta penerapan hukum sudah tepat dan benar sejauh mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan, karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat diambil alih menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa perihal perceraian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep karena dipandang telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan ini, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep, permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding adalah dengan alasan bahwa sejak awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding hidup kurang harmonis diwarnai perselisihan, percekocokan dan pertengkaran secara terus-menerus dan terjadilah keretakan hingga Pemanding pulang ke rumah orang tuanya, yang disebabkan:

1. Orang tua Pemanding selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemanding dan Terbanding, sering menyindir masalah ekonomi Terbanding dan terakhir dengan kata-kata kasar kepada Terbanding;
2. Bahwa Pemanding dan orang tuanya telah melakukan pelanggaran kesepakatan. Sebelum Pemanding dan Terbanding menikah, keduanya akan tinggal di rumah Terbanding dan disetujui oleh orang tua Pemanding. Namun setelah pernikahan orang tua Pemanding selalu melarang Pemanding untuk tinggal di rumah Terbanding. Dan saat Terbanding mengajak Pemanding untuk pulang ke rumah Terbanding, selalu ada pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding;

Akibatnya Pemanding pergi meninggalkan Terbanding dan pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Jembatan Utara, RT03, RW02, Desa Kebonagung, Kecamatan Kota, Sumenep, sekitar bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Terbanding tersebut, Pemanding membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Terbanding dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena terdapat 4 orang pada tanggal 5 Januari 2024 malam hari datang ke rumah Pembanding meliputi, 2 kerabat jauh Terbanding dan 2 diantaranya bukan keluarga hanya orang luar yang datang ke rumah Pembanding memaksa Terbanding dan Pembanding untuk pergi dan tinggal di kediaman Terbanding. Namun Pembanding saat itu tidak mau karena sudah malam serta tidak ada pembicaraan sebelumnya tiba-tiba dijemput paksa dan tidak ada iktikad baik dari keluarga Terbanding karena bukan orang tua Terbanding langsung yang menjemput, namun orang luar yang tidak ada hubungan antar keluarga Pembanding dan Terbanding;
2. Bahwa akibatnya Terbanding dan Pembanding menangis bersama karena dijemput paksa tersebut, Pembanding tidak mau ikut dan hanya Terbanding yang ikut pulang. Sejak saat itu Pembanding dan Terbanding tidak serumah lagi. Dengan demikian Terbanding yang pergi meninggalkan Pembanding dan pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXX KECAMATAN BLUTO karena dijemput paksa di rumah Pembanding, SUMENEP;
3. Bahwa alasan Pembanding tidak ingin tinggal bersama Mertua (orang tua Terbanding) karena:
 - a. Tidak bebas berduaan/bemesraan untuk mencurahkan rasa kasih dan kangen kepada Terbanding karena Mertua sering mengganggu Terbanding dan Pembanding yang ingin memadu kasih entah dengan memanggil, mengetok atau menitipkan adik Terbanding, padahal karena kesibukan bekerja Pembanding dan Terbanding ingin menyempatkan diri untuk saling menyalur kasih;
 - b. Untuk mas kawin yang sudah disepakati dan disanggupi oleh Keluarga Terbanding ternyata tidak seperti omongannya, yang awalnya gelang emas dengan berat 10 gram namun ternyata di cek hanya 9,10 gram;
Menimbang, bahwa perihal telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding tidak dibantah oleh Pembanding, hanyalah penyebabnya yang dibantah oleh Pembanding. Dengan demikian terhadap dalil yang dibantah, Terbanding wajib membuktikan dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan Pembanding wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 163 HIR jo. 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat masing-masing pihak dan ternyata keduanya telah menghadirkan saksi-saksi tersebut sebagaimana diuraikan berikut:

Menimbang, bahwa di samping itu untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pengadilan harus mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pembanding dan Terbanding, sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pembanding telah mengajukan bukti tertulis P.2 dan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXX (paman Terbanding) dan XXXXXXXX (saudara nenek Terbanding);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana Pasal 145 HIR jo. Pasal 147 HIR dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 171 HIR jo. Pasal 172 HIR. Kedua saksi menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding setelah perkawinan hidup bersama di rumah orang tua Pembanding. Antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal, dimana Terbanding menginginkan Pembanding pindah tinggal di rumah orang tua Terbanding, namun Pembanding menolaknya. Terbanding menganggap dahulu antara mereka telah ada kesepakatan bahwa mereka akan berumah tangga di rumah Terbanding. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak 7 bulan lalu, Terbanding pergi meninggalkan kediaman bersama yang sejak itu keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal hingga saat ini. Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran tersebut, saksi tahu berdasarkan cerita Terbanding dan keluarganya. Saksi sering menasehati Terbanding agar mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Pemanding telah mengajukan bukti tertulis T.1 dan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Edwards Billy Nurfirmansyah bin Saiful Anwar (teman ayah Pemanding) dan Hannisa binti Dari (ibu Pemanding);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemanding telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana Pasal 145 HIR *jo.* Pasal 147 HIR dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 171 HIR *jo.* Pasal 172 HIR. Kedua saksi menerangkan bahwa setelah menikah Pemanding dan Terbanding hidup bersama di rumah saksi kurang lebih 2 bulan. Setelah itu saksi tidak melihat lagi Terbanding tersebut tinggal bersama Pemanding. Setelah saksi tanyakan, Pemanding dan keluarganya mengatakan bahwa Terbanding dan keluarganya meminta agar Pemanding pindah tinggal di rumah orang tua Terbanding. Oleh karena Pemanding belum bersedia, Terbanding pergi meninggalkan kediaman orang tua Pemanding tersebut dan hingga kini keduanya pisah tempat tinggal. Saksi sering sekali main ke rumah orang tua Pemanding. Selama ini saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding ataupun dengan keluarga Pemanding, semua berjalan biasa-biasa saja hingga kemudian Terbanding pergi meninggalkan kediaman bersama. Selama pisah tempat tinggal tersebut, saksi tidak pernah melihat Terbanding datang menemui Pemanding untuk mengajaknya rukun kembali. Saksi tahu keluarga Pemanding telah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil. Saksi 2 menambahkan bahwa setelah Pemanding dan Terbanding tinggal bersama selama 2 (dua) bulan kakek Terbanding tiba-tiba bertamu pada malam hari, dan mengatakan bahwa beliau mewakili keluarga Terbanding, meminta agar Pemanding dan Terbanding malam itu juga pindah tinggal ke rumah orang tua Terbanding tanpa menjelaskan alasan secara pasti. Karena begitu mendadak dan saat itu ayah Pemanding tidak ada, maka Pemanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud meminta tempo untuk tidak pindah pada malam itu, karena butuh waktu untuk persiapan kemas-kemas serta menunggu ayah Pembanding. Akan tetapi Terbanding dan Kakeknya tetap memaksakan sehingga malam itu juga Terbanding pergi meninggalkan kediaman bersama, dan hingga kini keduanya berpisah tempat tinggal menurut saksi 1 selama lebih dari 6 bulan sedang menurut saksi 2 selama sekitar 9 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas sebagaimana saling meneguhkan sedang sebagian yang lain terpisah-pisah dan berdiri sendiri tentang beberapa kejadian yang saling berhubungan. Terhadap keterangan yang terakhir tersebut sesuai ketentuan Pasal 170 HIR diserahkan kepada Hakim untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pembanding dan Terbanding serta keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding, telah terbukti bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah hidup berpisah selama 9 bulan atau sekurang-kurangnya selama 6 bulan yang disebabkan masalah tempat tinggal, dimana Terbanding menginginkan Pembanding pindah tinggal di rumah orang tua Terbanding, namun Pembanding menolaknya. Terbanding menganggap dahulu antara mereka telah ada kesepakatan bahwa mereka akan berumah tangga di rumah Terbanding. Kakek Terbanding bertamu ke rumah orang tua Pembanding pada malam hari, dan mengatakan bahwa beliau mewakili keluarga Terbanding, meminta agar Pembanding dan Terbanding malam itu juga pindah tinggal ke rumah orang tua Terbanding tanpa menjelaskan alasan secara pasti. Karena begitu mendadak dan saat itu ayah Pembanding tidak ada, maka Pembanding bermaksud meminta tempo untuk tidak pindah pada malam itu, karena butuh waktu untuk persiapan kemas-kemas serta menunggu ayah Pembanding. Akan tetapi Terbanding dan Kakeknya tetap memaksakan sehingga malam itu juga Terbanding pergi meninggalkan kediaman bersama, Selama pisah tempat tinggal tersebut, saksi tidak pernah melihat Terbanding datang menemui Pembanding untuk mengajaknya rukun kembali. Saksi sering menasehati Terbanding agar mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyimpulkan fakta hukum perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemanding dan Terbanding adalah pasangan suami istri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 9 November 2023 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 3529011112023012 tanggal 9 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, atas Kutipan Akta Nikah tersebut telah dikeluarkan duplikatnya Nomor B-01/Kua.13.23.01/PW.01/01/2024 tanggal 11 Januari 2024;
2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut Pemanding dan Terbanding hidup bersama layaknya suami istri, di rumah orang tua Pemanding. Antara Pemanding dan Terbanding telah melakukan hubungan seksual layaknya suami istri, dan hingga sekarang belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak bulan Januari 2024 antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perselisihan tempat tinggal, yakni Terbanding serta keluarganya begitu memaksakan agar Pemanding dan Terbanding tinggal bersama di rumah orang tua Terbanding. Puncaknya pada bulan Januari 2024 tersebut Terbanding pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya, yang sejak itu antara keduanya telah pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
4. Bahwa dengan demikian Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan kurang lebih selama 9 bulan atau sekurang-kurangnya selama 6 bulan;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemanding dan Terbanding, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Adama Sumenep juga telah berupaya mendamaikan Pemanding dan Terbanding dan usaha damai dilanjutkan dengan mediasi, namun hasil mediasi dilaporkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkeyakinan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan kurang lebih selama 9 bulan atau sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding, sebab apabila perselisihan antara Pembanding dan Terbanding tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami-istri (Pembanding dan Terbanding) sanggup pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama dan segala usaha damai dilanjutkan dengan mediasi ternyata hasil mediasi dilaporkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan tidak harmonisnya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding. Hal ini sejalan dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa "*Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, tetapi mengetahui telah berpisah rumah dan telah didamaikan namun tidak berhasil, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk dapat dipertahankan kembali, karena Terbanding berketetapan pada pendiriannya untuk menceraikan Pembanding dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan dan diperbaiki. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan membawa *mudharat* bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan utama kehidupan rumah tangga untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, juga kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai maksud Al Quran Surat *Ar Rum* ayat 21 sulit untuk diwujudkan oleh Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan/*Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f)*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu mengetengahkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam item C Rumusan Kamar Agama, yang intinya menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf b poin 2 dalam SEMA 1 Tahun 2022 yaitu Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, hingga berbunyi: *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan faktor lain adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*;

Menimbang, bahwa dari uraian SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dapat dipahami bahwa kata “diikuti dengan” membawa makna kumulatif antara pengertian perselisihan terus-menerus dengan kalimat “telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Hal ini dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding dengan memberikan izin kepada Terbanding (Sukoco bin Sugiman) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pemanding (Anis Sulistyowati binti Agus Suyono) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah perihal perceraian dapat dipertahankan.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan gugatan rekonsensi berupa nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan uang *mut'ah* yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan balik atau rekonsensi yang diajukan Pemanding telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama serta berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samenhang*) dan tidak menyalahi Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemanding yang didampingi advokat dalam mengajukan gugatan rekonsensi tanpa didasari dengan posita yang memadai sebagaimana dipedomani dari hukum acara dalam RV, akan tetapi hukum acara dalam HIR yang berlaku di Indonesia justru menganut hukum acara sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 HIR, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara formil gugatan balik atau rekonsensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Pemanding adalah sebagaimana diuraikan di muka yang pada pokoknya Pemanding menuntut kepada Hakim Pemeriksa Perkara mengenai hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Nafkah Madhiyah yang dilalaikan Terbanding selama 6 bulan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

1. Pembayaran Nafkah Iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Pemberian Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Pemanding, Terbanding telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak gugatan rekonvensi Pemanding, akan tetapi tidak terhadap substansi gugatan melainkan hanya karena Terbanding tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Dengan demikian Terbanding dipandang telah mengakui gugatan Pemanding *a quo*. Sesuai dengan Pasal 174 HIR pengakuan memberikan bukti yang sempurna dan memberatkan orang yang mengucapkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan tentang penghasilan/kemampuan ekonomi dan kondisi Pemanding, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Agama pada poin 2 yang menyempurnakan Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 angka 16, sehingga berbunyi "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, uang mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kehidupan dasar hidup istri dan/atau anak*";

Menimbang, bahwa Pemanding dalam gugatannya tidak menyebut nominal penghasilan Terbanding. Oleh karena itu sebagai gambaran perihal penghasilan/kemampuan ekonomi Terbanding dapat digali berdasarkan pengakuan Terbanding sendiri bahwa penghasilannya adalah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehari. Hal ini diteguhkan dengan bukti P.3 dan dua orang saksi yang menerangkan bahwa penghasilan Terbanding adalah sebesar antara Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebulan. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa kemampuan Terbanding adalah sebagaimana telah didalilkan Terbanding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata penghasilan Terbanding berada di bawah stándar kebutuhan minimal di Sumenep sejumlah Rp2.249.113,00 sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 Tanggal 30 November 2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024. Oleh karena itu harus dibayarkan semua kepada Pembanding dan tidak perlu berbagi dengan Terbanding sebagaimana dapat dipedomani dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Dengan demikian penghasilan Terbanding tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan nominal kewajiban tentang nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding sesuai kepatutan dan kemampuan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang adil dan patut apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan nafkah yang wajar dan patut untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal Pembanding dalam sebulan adalah sebagaimana telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep, yaitu sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan terhadap gugatan rekonvensi berupa nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan uang *mut'ah* yang diajukan oleh Pembanding sebagai berikut:

Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep tentang kewajiban (nafkah *madhiyah*) Pembanding kepada Terbanding, karena dipandang telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan menambahkan pertimbangan sendiri sekaligus sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan/jawaban atas keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuan" dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung a). Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak". Dihubungkan dengan ayat berikutnya, yaitu ayat (5) "Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya".

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep yang diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, bahwa tidak ada bukti Pembanding sebagai istri telah melakukan perbuatan *nusyuz*, oleh karena itu Pembanding berhak atas nafkah dari Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan/kemampuan Terbanding setiap bulan sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, maka wajar dan patut bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan nafkah yang wajar dan patut untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal Pembanding dalam sebulan di Sumenep adalah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan terdahulu, Terbanding dalam bantahannya tidak terhadap substansi gugatan, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Terbanding telah melalaikan kewajiban untuk memberi nafkah kepada Pembanding selama 6 (enam) bulan, maka Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah *madhiyah* kepada Pembanding setiap bulannya sejumlah Rp750.000,00 x 6 bulan, total sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah perihal nafkah *madhiyah* dapat dipertahankan;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal gugatan nafkah *iddah*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep yang telah mengabulkan gugatan nafkah *iddah*, yaitu menghukum Terbanding untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding, karena telah mempertimbangkan secara *komprensif* mengenai fakta, fakta hukumnya dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri. Akan tetapi dengan menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu mengemukakan ibarat dalam Kitab Al-Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 504-505:

إن نفقة العدة تجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة (والمراد بالنفقة ما يشمل الإطعام أو الكسوة والمسكن)

Artinya: “*Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. (Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal).*”

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terbanding harus dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Pembanding setiap bulannya sejumlah Rp750.000,00 x 3 bulan, total sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah perihal nafkah *iddah* dapat dipertahankan;

Tentang *Mut'ah*

Menimbang, bahwa perihal gugatan *mut'ah*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep yang telah mengabulkan gugatan *mut'ah* Pembanding, karena telah mempertimbangkan secara *komprehensif* mengenai fakta, fakta hukumnya dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahkan secara tegas dinyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu mengetengahkan ibarat dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* oleh Sayyid Abdurrahman halaman 214, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang berbunyi:

وتجب المتعة لمطوعة طلقت بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها

Artinya: "*Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya.*"



Menimbang, bahwa mengenai besaran nominal uang *mut'ah*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan memperhatikan lamanya pernikahan yang baru berlangsung selama di bawah 1 (satu) tahun, maka patut dan layak Terbanding sebagai istri yang dijatuhi talak diberi *mut'ah* yang wajar;

Menimbang, bahwa perihal nominal *mut'ah* dapat ditetapkan dengan berpedoman kepada pendapat ahli hukum Islam Abu Zahra dalam kitab *Ahwalul Syahsiyyah* halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menyatakan:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد

انتهاء العدة

Artinya: *"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul) sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah satu 1 tahun terhitung sejak lepas iddah";*

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum tersebut telah sesuai pula dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 648 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 abstraksi hukumnya menjelaskan bahwa *mut'ah* selain menghibur istri yang diceraikan, juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa akan tetapi sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/AG/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang mengandung abstraksi hukum bahwa terhadap perkawinan yang belum berjalan selama 10 (sepuluh) tahun, maka suami yang menjatuhkan talak kepada istri diwajibkan membayar *mut'ah* berupa uang kepada istri sejumlah nafkah istri setiap bulan dikalikan 3 (tiga). Atau dengan kata lain kewajiban *mut'ah* atas suami kepada istri yang masa perkawinannya belum mencapai 10 (sepuluh) tahun tidak harus setara dengan nafkah selama 12 bulan (satu tahun);



Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan/kemampuan Terbanding setiap bulan sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, bila dihubungkan dengan masa pengabdian Pembanding dalam masa perkawinan Pembanding dan Terbanding yang baru berlangsung selama di bawah 1 (satu) tahun, maka wajar dan patut bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan uang *mut'ah* yang dibebankan kepada Terbanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Oleh karena itu Terbanding harus dihukum untuk membayar *mut'ah* berupa uang kepada Pembanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah perihal uang *mut'ah* dapat dipertahankan dengan perbaikan;

Waktu Pembayaran Kewajiban Terbanding

Menimbang, bahwa demi terwujudnya suatu kepastian hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah *madhiyah*, *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada Pembanding tidak hampa serta putusan dapat dijalankan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu untuk mempertimbangkan perihal pembayaran nafkah tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 1 disebutkan bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menghukum Terbanding untuk membayar nafkah *madhiyah*, uang *mut'ah* dan nafkah *iddah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding yang dituangkan dalam memori banding dan dalil-dalil Terbanding dalam kontra memori banding, setelah diperiksa dan dipelajari dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, ternyata keberatan Pembanding dan dalil-dalil Terbanding tersebut pada pokoknya sudah termasuk dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ini. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan: *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama"*;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan dalil-dalil Terbanding dalam kontra memori banding secara substansial dianggap telah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi dapat dikuatkan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 895/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mas'ud, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. Siddiki, M.H.** dan **Drs. M. Edy Afan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 450/Pdt.G/2024/PTA.Sby, tanggal 28 November 2024 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mukolili, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mas'ud, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Mukolili, S.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)